



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang berlangsung secara *e-litigasi* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 21 Oktober 1973, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510 dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum xxx yang beralamat di Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 527/Adv/IV/2021/PA.Ckr tanggal 06 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mekarwangi 05 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum xxx yang beralamat di Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 572/Adv/IV/2021/PA.Ckr tanggal 03 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 10 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/18/VIII/2013;
- 2.-----B
ahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3.-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di **Bekasi**, lalu beberapa tahun kemudian mengkredit rumah di Kabupaten Bekasi Jawa Barat hingga sekarang;
- 4.-----B
ahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak laki-laki lahir di Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 April 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 37.353/AK-TLB/2009;
- 5.-----B
ahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Nopember 2020 karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- Masalah keuangan;
- Kesibukan Pemohon mencari nafkah;
- Ketidakcocokkan menjalankan prinsip rumah tangga;
- Pemohon sebagai suami tidak dihargai;
- Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai (minta dipulangkan kepada orang tuanya), Ketika ada masalah dalam rumah tangga;

6.-----B

ahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 13 Maret 2021. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Nopember tahun 2020 yang mana Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;

7.-----B

ahwa pada tanggal 06 Maret 2021 di hadapan kakak kandung Termohon terjadi pertengkaran hebat dimana Pemohon dipukuli oleh Termohon;

8.-----B

ahwa orang tua Termohon sudah sering menyampaikan kepada Pemohon dengan kalimat halus tapi tajam, yakni “dulu mengambil putrinya dengan baik-baik, dipulangkan pulangkanlah dengan baik-baik pula”;

9.-----B

ahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

10.-----B

ahwa Pemohon berulang kali mengupayakan damai dengan meminta bantuan penghulu guna memberikan nasehat dan solusi yang terbaik bagi utuhnya ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut selalu gagal;

11.-----B

ahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Desy Trihartini, S.H selaku Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang syah, menikah pada tanggal 10 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 257/18/VIII/2013;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terdapat pada Posita 2 dalam permohonan yang diajukan Pemohon;
4. Bahwa pada Posita 3 permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah semuanya benar, yang benar adalah setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang Tua Termohon di Palembang, kurang lebih selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kampung Pekopen RT 005/007 Desa Tambun dan pindah ke Kabupaten Bekasi;

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 10 April 2009, sebagaimana dimaksud pada Posita 4 dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

6. Bahwa tidaklah benar apa yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sampai bulan November 2020 sebagaimana dimaksud Pemohon pada Posita 5, yang benar adalah kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon hanya berjalan sampai bulan September tahun 2007, tepatnya usia perkawinan baru menginjak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan dan pada bulan-bulan berikutnya, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Pemohon telah berlaku tidak jujur kepada Termohon mengenai Status Pemohon yang masih terikat Perkawinan yang syah dengan istri sebelumnya dan mempunyai anak bernama Diyan Dwi Saputra, yang lahir pada tanggal 6 Januari 1997

b. Bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita, satu diantaranya bernama XXX yang masih berlanjut sampai sekarang ;

7. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran dan perselisihan pada tgl 13 Maret 2021 sebagaimana Pemohon sampaikan pada Posita 6 permohonan yang diajukan Pemohon, adanya pertengkaran tersebut setelah Termohon meminta klarifikasi tentang:

Pemohon sering mentransfer uang dan juga memberikan sepeda motor Yamaha dengan merk NMAX kepada XXX yang tidak diakui atau disangkal oleh Pemohon yang mengakibatkan Termohon emosi dan sampai memukul Pemohon adapun kejadian tersebut di rumah saudara Termohon di Bondowoso. Dan keesokan harinya tanggal 14 Maret 2021 setelah mengantarkan Termohon sampai kerumah, Pemohon

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan kembali lagi kerumah pada tanggal 20 Maret 2021 dengan tujuan untuk meminta maaf, dan akhir Pemohon meminta datang teman wanitanya yang bernama XXX untuk datang kerumah dan disaksikan oleh Ketua RT dan beberapa warga dibuat dan ditanda tangani Surat Pernyataan yang berisikan antara lain :

- Hariadi, umur 47 tahun disebut sebagaiPihak Pertama

- XXX, umur 22 tahun disebut sebagaiPihak Kedua

- Indah TA, umur 37 tahun disebut sebagaiPihak Ketiga, adapun isi Perjanjian yang ditanda tangani bersama pada tanggal 20 Maret 2021 tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui perbuatannya dan sanggup menyatakan permohonan maaf kepada Pihak Ketiga
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, karena hal tersebut merugikan dan mengganggu ketentaraman Pihak Ketiga
3. Pihak Kedua sepakat dan bersedia menolak pemberian barang/uang atau apapun itu dari pihak pertama dan selanjutnya Pihak Kedua berjanji akan melaporkan kepada Pihak Ketiga.

Dengan adanya perjanjian tersebut, Termohon sudah merasa lega, namun perasaan lega tersebut hanya sesaat, karena berita yang Termohon terima, bahwa Pemohon telah menghubungi Pihak Pengacaranya untuk mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Cikarang, dan yang sangat ironisnya Surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani oleh Pemohon kepada Pengacaranya pada tanggal 26 Maret 2021, hanya berselang 6 (enam) hari setelah ditanda tangani Surat Pernyataan.

8. Bahwa benar Termohon akui pernah memukul Pemohon akan tetapi peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2021 bukan

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2021, sebagaimana yang Termohon sampaikan dan uraikan pada point 7 diatas, dan sebenarnya Pemohon juga pernah berlaku kasar kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mempermasalahkan demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa, apa yang disampaikan Pemohon pada Posita 8 tidak semuanya benar, kejadian sebenarnya adalah :

Setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon meninggalkan rumah dan untuk menenangkan pikiran Termohon juga pergi bersama anak ke Madura ketempat saudara untuk beberapa hari, kemudian Pemohon menjemput Termohon bersama anak untuk kembali kerumah dan rupanya pertengkaran ini diketahui oleh orang Tua Termohon dan akhirnya melakukan komunikasi dengan Pemohon sambil berucap antara lain :

Tugas suami adalah untuk melindungi sang istri dan jika tidak sanggup atau tidak bisa lagi melindungi istri dengan baik pulangkan saja secara baik baik, karena mengambilnya juga secara baik baik;

10. Bahwa tidak benar ada upaya untuk mendamaikan baik dari pihak Pemohon apalagi dari pihak keluarga Termohon yang telah sepenuhnya menyerahkan Termohon kepada Pemohon untuk dibina, sebagaimana yang Pemohon sampaikan pada posita 9.

11. Bahwa Pemohon berulang kali mengupayakan damai dengan meminta bantuan Penghulu ditempat Pemohon dan Termohon menikah dulu di Desa Mekarwangi Kecamatan Mesuji Palembang sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada Posita 10 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah kepergian Pemohon kesana adalah untuk membicarakan tentang Perceraian Pemohon dengan Termohon dan bagaimana solusinya, dihadapan Penghulu Pemohon menyampaikan bahwa Termohon ingin meminta cerai, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Termohon, keesokan harinya Penghulu menghubungi Termohon dengan membicarakan masa Iddah setelah terjadi perceraian

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spontan Termohon sampaikan kepada Penghulu bahwa Termohon tidak pernah mengajukan cerai, dan Pemohon dan Termohon akhirnya secara bersama sama mendatangi Penghulu dan Termohon sempat meminta klarifikasi tentang perceraian dan Termohon juga menyampaikan bahwa yang ingin minta cerai tersebut adalah Pemohon karena sudah ada wanita lain, dengan memberikan bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita tersebut akhir Pemohon mengakuinya dan permasalahan ini dapat didamaikan pihak penghulu, Pemohon dan Termohon rujuk kembali

12. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian .

Berdasarkan dalil dalil /uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan Pemohon
2. Memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon dimuka Persidangan Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi ini;

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengingat perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXX umur 12 tahun yang masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenaan memberikan hak mengasuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut.
4. Bahwa mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang Pengusaha yang sukses dan mempunyai penghasilan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenaan untuk menetapkan biaya nafkah anak (hadlonah) yang dibeban kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat 4 (b) Kompilasi Hukum Islam dan mengigat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berstatus sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan, dan juga sedang menghadapi proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Cikarang ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk menetapkan biaya penghidupan dan atau menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2021, perkara ini diajukan/ dalam proses persidangan dan berakhir setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak dihadapan Majelis Hakim yang mulia ini.
6. Bahwa setelah perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama masa iddah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana Perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

8. Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ternyata menjatuhkan putusan yang sangat tidak diharapkan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi maka dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang berakibat putusnya perkawinan karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



2. Memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka Sidang Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian
3. Menetapkan hak mengasuh anak yang bernama Muhammad Gilang Panji Aprilian¹² tahun diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadlonah) melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan April 2021 perkara ini diajukan/dalam proses persidangan dan berakhir setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
2. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dali yang telah diajukan dalam Surat Permohonan dan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar adanya Pemohon berlaku tidak jujur kepada Termohon mengenai status Pemohon sebelum menikahi Termohon. Sesungguhnya Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon masih terikat pernikahan dan telah memperkenalkan Termohon kepada isteri Pemohon kala itu sebelum dilangsungkanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa secara hukum tidak dikenal adanya perselingkuhan, maka jika Termohon menuduhkan hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa yang terjadi antara Pemohon dan XXX bukan perselingkuhan hanya sebatas pertemanan;
4. Bahwa mengenai Pemohon mentransfer uang kepada XXX hal tersebut merupakan sisa pembayaran utang Pemohon dimana XXX

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari pinjaman uang guna melunasi pembayaran molases Pemohon;

5. Bahwa tidak benar Pemohon membelikan sepeda motor merek NMAX kepada XXX. Dengan sepengetahuan Termohon NMAX sebenarnya ada di Pegadaian, dan ketika sudah ditebus dari Pegadaian NMAX berada di rumah yang mana hal tersebut diketahui Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 terjadi perjanjian yang mana hal tersebut diminta oleh Termohon, guna membuat perjanjian tersebut Termohon meminta untuk dihadirkan XXX dan temanya. Permintaan Termohon disanggupi oleh Pemohon guna menghadirkan XXX dan temannya sebagai saksi sehingga terwujudlah perjanjian tersebut. Karena tidak terbukti tuduhan yang dimaksud Termohon dan memang tidak ada hal tersebut dengan senang hati perjanjian itu ditandatangani Pemohon dan para pihak;

7. Bahwa sudah dengan jelas diakui oleh Termohon telah melakukan pemukulan terhadap Pemohon dihadapan kakak ipar Termohon, pada saat itu Termohon bukan hanya memukul Pemohon namun juga menantang Pemohon untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan Termohon sangat tidak menjunjung tinggi martabat suami, yang mana perilaku demikian sangat bertentangan dengan norma-norma agama, norma sosial dan etika dimana seorang isteri wajib berperilaku sopan dan santun terhadap suaminya;

DALAM REKOVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi juga dimasukan dalam Rekovensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa mengingat Termohon tidak bekerja dan diakui hal tersebut dengan tegas, serta demi kebaikan anak maka sudah selayaknya anak dalam pengasuhan bersama;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam waktu dekat memauski tahun ajaran pendidikan baru, Pemohon telah menyiapkan dan mencari tempat pendidikan anak yang layak demi masa depannya. Dimana Pemohon telah menyampaikan ke anak dan disetujui anak bawah akan menempuh pendidikan mondok di Pondok Pesantren, yang semua kebutuhan pendidikan, hidup, kesehatan di pondok menjadi tanggung jawab Pemohon dan langsung akan diberikan kepada anak dan atau melalui Pengasuh di Pondok Pesantren. Maka dengan demikian patut ditolak Gugatan dalam Rekovensensi mengenai nafkah anak yang harus diberikan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensensi;

4. Bahwa pada angka 5 Gugatan dalam Rekovensensi sudah sepantasnya tidak diindahkan dan ditolak karena hingga saat ini Pemohon Dalam Konvensi masih memberikan nafkah terhadap Termohon dalam Konvensi;

5. Bahwa memang sudah menjadi kewajiban Pemohon dalam Konvensi untuk memberika nafkah terhadap Termohon dalam Konvensi selama masa *iddah dan mut'ah*, nafkah *iddah dan mut'ah* merupakan kewajiban yang sifatnya tidak dipaksakan dalam arti harus diberikan secara iklas dengan nilai sesuai kemampuan saat ini Pemohon dalam Konvensi mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang sangat menghantam perekonomian Pemohon yang mana hal tersebut menajdi salah satu pemicu utama pertengakaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka nafkah *iddah dan mut'ah* yang mampu diberikan kepada Termohon secara iklas adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama massa *iddah*, dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekovensensi tetap pada Permohonan semula dan mohon Yang Mulia Majeis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Termohon seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKOVENSI

1. Menolak seluruhnya Gugatan Termohon dalam Konvensi/Gugatan Penggugat dalam Rekovensi.

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Termohon menyampaikan duplik SBB:

A.DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban yang diajukan pada persidangan terdahulu tanggal 3 Juni 2021;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada point 2 dalam Replik yang disampaikan pada tanggal 7 Juni 2021 adalah tidak benar dengan kata lain Pemohon telah berbohong, bentuk bukti kebohongan Pemohon tersebut dapat dilihat dalam Surat Nikah yang ditanda tangani oleh Bapak XXX selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Provinsi Sumatera Selatan, dimana status Pemohon dalam Akta Nikah tersebut adalah sebagai Duda;
4. Bahwa benar seperti apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa secara Hukum tidak dikenal adanya perselingkuhan dan jika boleh Termohon tambahkan juga, hukum di indonesia tidak mendivinisikan perselingkuhan, namun karena tidak dikenal, Termohon mencoba untuk mencari referensi melalui pendapat beberapa para ahli, antara lain menurut:
 - a. Vaghan (dalam Sarwono dkk, 2009)

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan bahwa Perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya

b. Poerwadarminto (2002)

Mendefinisikan bahwa : Perselingkuhan suami dapat dimulai dari pergi bersama seseorang yang bukan istrinya, kedekatan yang kuat dengan orang lain baik secara fisik maupun emosional, seksual secara sukarela antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya

c. Asya (2000)

Mendefinisikan Perselingkuhan (selingkuh) sebagai perbuatan seseorang suami (Istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan diluar komitmen.

Dari uraian dan beberapa pendapat para ahli, Termohon berpendapat bahwa tidaklah benar jika Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon mengada ngada hanya dikarenakan hukum tidak mendefinisikan arti perselingkuhan, adapun keterangan ahli tersebut dalam proses perkara perdata dapat dilihat pada Pasal 154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada point 4 dalam Replik dengan mentrasfer uang kepada XXX adalah merupakan sisa pembayaran utang Pemohon, adalah tidak benar karena hal tersebut dapat dibuktikan hasil pembicaraan Termohon dengan Sdri XXX melalui telpon yang sempat Termohon rekam hasil pembicaraan tersebut;

5. Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan bahwa Pemohon membelikan sepeda Motor merk NMAX sebagaimana dimaksud point 5 Replik yang diajukan Pemohon, kalimat tersebut dapat dilihat pada point 7 yang telah Termohon sampaikan pada jawaban tertanggal 3 Juni 2021, yang berbunyi : Pemohon sering menstrafer uang juga memberikan Sepeda Motor dengan merk NMAX, pernyataan ini disampaikan Sdri XXX melalui telpon yang sempat Termohon rekam;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada point 6 dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon tidak semuanya benar, memang benar Termohon yang meminta dibuatkan perjanjian agar antara Pemohon dengan Sdri XXX tidak berhubungan lagi dan hal ini disanggupi oleh Pemohon dan Sdri XXX, maka Termohon meminta agar dibuatkan Perjanjian bersama, adapun isi perjanjian seperti yang Termohon sampaikan dalam jawaban tanggal 3 Juni 2021 pada point 7.

7. Bahwa memang benar sesuai pengakuan Termohon pernah memukul Pemohon hal ini dikarenakan Termohon merasa kesal karena Pemohon tidak pernah mengakui mentranfer uang dan memberikan Sepeda Motor, padahal, Termohon sudah mendapatkan bukti sebelumnya dengan merekam hasil pembicaraan Termohon dengan Sdri XXX, apa yang dilakukan Termohon pernah juga dilakukan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak memperlakukan demi kehutuhan rumah tangga.

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSİ)

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutadis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2021;

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang disampaikan dalam Replik yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2021, kecuali dalam hal secara tegas Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak mengasuh anak yang bernama XXX 12 tahun dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur serta masih labil dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu.

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik point 2 dimana Pemohon mengatakan tidak bekerja lagi adalah merupakan suatu kebohongan dari sekian banyak kebohongan yang telah disampaikan dan sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha yang sukses dengan Jabatan sebagai Director pada : Perusahaan CV Gilang Makmur Sejahtera, dengan NPWP atas nama CV. GILANG MAKMUR SEJAHTERA (GMS) Nomor : 31.430.504.6-435.000, beralamat KP Pekopen No.11 RT.005 RW. 003 Tambun Selatan, Kab. Bekasi Jawa Barat dan NPWP : 44.344.581.2-435.000 atas nama HARIADI NIK : 3216062110730005 beralamat KP. Pekopen RT.005 RW.007 Tambun-Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat dan juga mempunyai penghasilan dari Penyewaan Mobil Tangki.

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diberikan Kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Dengan pertimbangan bahwa semenjak merembaknya virus corona (covid 19) di Indonesia semua sekolah termasuk Pesanteren diliburkan dan akan berakibat nantinya terhadap anak Pemohon dan Termohon akan lebih banyak berdiam dirumah dari pada di pesanteren dan sangatlah tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak (makan dan Perawatan /Kesehatan) Termohon harus meminta dulu ke Pesanteren tempat anak tersebut menuntut ilmu, sebagaimana yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 dalam Replik yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2021

6. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap menuntut biaya penghidupan /nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- terhitung sejak bulan April 2021 / perkara diajukan / proses persidangan, sampai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak dihadapan Majelis Hakim, dan apa yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik point 4 adalah tidak benar yang diberikan adalah untuk kebutuhan anak

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan secara langsung kepada anak yang bersangkutan dan bukan untuk kebutuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut uang Idah sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetap menuntut uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

1. Menerima Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rokonvensi putus karena perceraian
3. Menetapkan secara hukum, hak mengasuh anak yang bernama XXX umur 12 tahun diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonveksi selaku Ibu kandungnya
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadlonah) melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Cikarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Penghidupan atau nafkah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2021/Perkara ini diajukan/ Proses Persidangan dan berakhir setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak dihadapan Majelis Hakim yang mulia ini.

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak dicapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVESI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

kti Surat

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/18/VIII/2013 Tanggal 19-08-2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Hariadi) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tanggal 19-11-2014, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 15 Desember 2009 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Kuasa Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi Pemohon;

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri berumah tangga selama ini di Palembang lalu pindah ke Bekasi dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Xxx umur 12 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar dari cerita keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berhubungan dengan Perempuan lain namun Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta di bidang usaha Molasis atau mengelola limbah tebu dan sebagai Pemilik, karyawannya dua orang anak bawaannya dan satu sopir, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja nafkah selama ini dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesudah keduanya berpisah bulan April 2021, nafkah masih diberikan Pemohon melalui Agus (Saksi II) dan Agus yang mengantarkan sendiri pada Termohon namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa anak selama diasuh Termohon dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Termohon orang baik, tidak pernah berjudi, mabuk ataupun melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara, layak untuk mengasuh anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Termohon mengeluh dibohongi oleh Pemohon mengenai statusnya yang sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai adanya Surat Perjanjian antara Pemohon dan Termohon mengenai perselingkuhan Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah menyerahkan Pemohon pada keluarganya pada tahun 2020 namun rukun Kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon merokok tetapi hanya sekali-kali;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Xxx umur 12 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, keduanya berumah tangga di Bekasi dahulunya di Palembang, akan tetapi sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar dari cerita keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta di bidang usaha Molasis atau mengelola limbah tebu dan sebagai pemilik atau pengelola, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja nafkah selama ini dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nafkah masih diberikan Pemohon sesudah pisah April 2021 karena Saksi sendiri yang mengantarkan pakai amplok Rp.1 juta setiap bulan sebanyak 2 kali dan Saksi menyerahkan uang tersebut langsung ke tangan Termohon;
- Bahwa anak selama diasuh Termohon dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Termohon orang baik tidak pernah berjudi, mabuk ataupun melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi dengan hukuman penjara;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain selain disebutkan di atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan Termohon untuk apa dan untuk siapa yang pasti saksi telah memberikan uang tersebut langsung ke tangan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu benar tidaknya Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Termohon pernah menyerahkan Pemohon pada keluarganya namun rukun Kembali;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- Bahwa selain Saksi juga ada yang mengantarkan uang pada Termohon yaitu Diyan Dwi Saputra anak bawaan Pemohon dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian Termohon pernah memukul Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/18/VIII/2013 Tanggal 19-08-2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri berumah tangga selama ini di Palembang lalu pindah ke Bekasi dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Xxx umur 12 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berhubungan dengan Perempuan lain bernama Lulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;
 - Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta di bidang usaha Molasis atau mengelola limbah tebu dan sebagai Pemilik, karyawannya dua orang anak bawaannya dan satu sopir, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja nafkah selama ini dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sesudah keduanya berpisah bulan April 2021, nafkah untuk anak rutin diberi Pemohon sebesar Rp.1.550.000 perminggu saksi tahu dari cerita Termohon dan melihat langsung 1 kali sedangkan untuk Termohon menurut cerita Termohon tidak ada;
- Bahwa anak selama diasuh Termohon dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Termohon orang baik, tidak pernah berjudi, mabuk ataupun melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara sehingga layak untuk mengasuh anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sering cerita masalah rumah tangga mereka pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon, ada 3 kali tetapi ada sebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Lulu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mentransfer uang pada perempuan bernama Lulu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat perjanjian yang dibuat Pemohon, Termohon dan Lulu yang isinya Pemohon mengakui perselingkuhannya;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Termohon dan sudah berteman selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx umur 12 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan Bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta dibidang usaha Molasis atau mengelola limbah tebu, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja nafkah selama ini dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada melihat Pemohon memberi nafkah selama berpisah;
- Bahwa anak selama diasuh Termohon dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Termohon orang baik tidak pernah berjudi, mabuk ataupun melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi dengan hukuman penjara layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa anak selama ini setahu saksi dibiayai oleh Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bermalam di hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah merokok tapi hanya sekali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah dibuatkan rumah oleh Pemohon di Palembang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang pada intinya Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sering mentrasfer uang pada perempuan bernama Lulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah membuat perjanjian yang isinya Pemohon mengakui perselingkuhannya dengan Lulu; Sudah

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon Konvensi, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon Konvensi diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Termohon Konvensi, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Termohon Konvensi diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Desi Trihartini, SH selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 serta Undang-undang Nomor 2009 beserta penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun keduanya saling membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon Konvensi tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkarannya, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi mengenai Pemohon sebagai Kepala Keluarga berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Konvensi dan duplik Konvensi, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti T tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut, mempunyai relevansi dengan

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon Konvensi menyangkut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak utuh disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, bukti P.1 s/d P.3 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dan bukti T dan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan Perempuan Bernama Lulu;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan April 2021 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi *setidak-tidaknya* sejak satu tahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon berhubungan dengan Perempuan Bernama Lulu. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang lalu. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon Konvensi yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Termohon Konvensi pada akhirnya menerima keinginan cerai dari Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudhoratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, oleh karena hal tersebut merupakan

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* sejak bulan April 2021 sampai pengucapan ikrar talak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Hak asuh anak yang Bernama Anak laki-laki, umur 12 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak laki-laki, umur 12 tahun sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau/*madhiyah* karena masih memberikan kepada Penggugat rekonvensi selama berpisah;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Pengasuhan (Hadhanah) anak dilakukan bersama-sama;
5. Biaya Hadhanah anak, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kepada Penggugat rekonvensi tetapi diserahkan kepada Pondok Pesantren tempat anak nantinya akan disekolahkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/*madhiyah* sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi bulan April 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga perkara diputus dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama ini;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya dan berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah bulan April 2021 masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Saksi II sendiri yang bernama Agus mengantarkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi meski sekedarnya, selain itu anak Tergugat Rekonvensi dengan isteri pertama bernama Diyan Dwi Saputra juga ikut mengantarkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, Adapun Saksi Penggugat Rekonvensi meski menerangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah, namun keterangan tersebut hanya didapat dari cerita Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah. Oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) tentang nafkah selama masa iddah yaitu: *"Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*. Ketentuan ini sejalan dengan hadits riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang di dalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah. Namun oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara formal terbatas kepada kebutuhan makanan, namun secara materil mencakup juga kebutuhan lain yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat terjadinya perceraian menurut Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan kebutuhan pakaian (*kiswah*), dalam hal mana merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dan menjadi hajat utama bagi seorang isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa salah satu kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan makanan dan minuman, disamping kebutuhan tempat tinggal dan pakaian. Tidak perlu dibuktikan lagi, rata-rata kebutuhan makanan dan minuman siap saji untuk Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap satu orang, dengan perincian, untuk sarapan pagi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk makan siang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk makan malam sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditambah kebutuhan minuman dan buah-buahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bilamana kebutuhan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dikali 30 (tiga puluh) hari dalam satu bulan, maka kebutuhan makan dan minuman siap saji untuk satu orang dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu kebutuhan pokok lainnya berupa kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*) merupakan hal yang niscaya, meliputi biaya listrik, air, membeli pakaian sehingga dihitung sekurang-kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.500.000,- yang tentu pula harus diperhitungkan dalam nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan sehingga nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*. Selain itu, mut'ah juga bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فمتعوهن و سرجهن سراها جملا.....

Artinya: *"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah yang besarnya tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perceraian

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti pula sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik dalam keadaan suka/senang, maupun dalam keadaan duka/pahit juga sebagai hiburan dan tanda kenangan-kenangan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) karena merasa keberatan dengan alasan kondisi pandemi Covid sehingga mempengaruhi penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim tetap memandang Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi kemampuan dan keberatan Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama sekitar 14 tahun. Maka Majelis Hakim memandang layak dan beralasan Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak yang bernama XXX laki-laki, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari Ibunya dan juga selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak diasuh secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengingat usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum mumayyiz dan dengan memperhatikan tumbuh kembang anak yang mana ibu pada umumnya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan bapak lebih pada kemampuan dan kewajiban menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik, serta berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX laki-laki, lahir 10 April 2009 umur 12 tahun, berada dalam Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi. Pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi hendak mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat Rekonvensi harus seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXX laki-laki, lahir 10 April 2009 umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, namun Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan hendak menyekolahkan anak ke pondok pesantren dan berkehendak menyerahkan biaya Pendidikan anak langsung ke Pengasuh Pondok pesantren, dalam hal ini oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengurusan anak yang mana biaya yang dimaksud tidak hanya semata-mata biaya pendidikan saja, melainkan juga terdiri dari biaya primer atau kebutuhan pokok untuk tumbuh kembang sang anak (meliputi makan, minum dan sandang serta kebutuhan lain yang menunjang pertumbuhannya), di samping kebutuhan pendidikan dan kesehatannya yang sudah seharusnya biaya tersebut diserahkan kepada pemegang hak hadhonahnya (Pemeliharanya) dan karena anak tersebut akan

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya yakni Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha di bidang Molases (limbah hasil pengolahan tebu/tetes tebu) dikaitkan dengan faktor kelayakan kebutuhan hidup anak usia tersebut, maka Majelis Hakim memandang wajar, pantas dan adil bila Tergugat Rekonvensi ditetapkan untuk memberikan nafkah hadhanah anak yang bernama XXX Umur 12 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (huruf) d dan 156 (huruf) d Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah hadhanah anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak diberikan pada Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di luar **biaya pendidikan dan kesehatan** yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi. Dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak laki-laki, lahir 10 April 2009 berada dalam Hadhonah atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah 1 orang anak yang bernama Anak laki-laki, umur 12 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah **diluar biaya pendidikan dan kesehatan**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Dr. Syakaromilah, SHI.,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. A. Zazuli, SH.,MH dan Siti Khadijah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Hudory, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut secara *e-litigasi*;

Ketua Majelis

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Dr. Syakaromilah, SHI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Zazuli, SH.,MH

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhamad Hudory, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Ckr